

BAB V PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan-putusan di Pengadilan Agama Republik Indonesia yang telah dipilih sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini tentang pengesahan asal usul anak luar kawin, dalam Bab ini akan dibahas tentang kaidah hukum pengesahan asal usul anak luar kawin berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama Republik Indonesia yang dipilih. Putusan yang diambil sebagai obyek penelitian berdasarkan pada pola asal perkawinan orang tua yang mengajukan permohonan asal usul anak luar kawin. Terdapat dua model, yaitu: Pertama, pengesahan asal usul anak dari orang tua yang sebelumnya melakukan pernikahan secara agama atau *sirri* mempunyai anak kemudian mengajukan pengesahan asal usul anak. Kedua, pengesahan asal usul anak dari orang tua yang sebelumnya tidak melakukan pernikahan mempunyai anak kemudian mengajukan pengesahan asal usul anak.

Setiap model tersebut terdapat putusan yang mengabulkan dan menolak. Putusan-putusan tersebut, yaitu: Model pertama, Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin dan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin.

Model kedua, Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan asal usul anak luar kawin dan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

A. Perkara Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin

Pengesahan asal usul anak di Pengadilan Agama secara hukum didasarkan pada ketentuan di Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:¹

¹ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 327.

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti- bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan maka terhadap anak-anak luar kawin yang tidak memiliki akta kelahiran dapat mengajukan penetapan asal usul anak di Pengadilan selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut maka Instansi Pencatat Kelahiran dalam hal ini Kantor Catatan Sipil yang daerah hukumnya Pengadilan Pemohon akan mengeluarkan akta kelahiran.

Mahkamah Agung memberikan definisi pengesahan asal usul anak yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).² Pengesahan asal usul anak diatur karena dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan hak orang tua untuk mengingkari seorang anak bukanlah anaknya yang sah.³

Pengesahan asal usul anak berkaitan dengan akta kelahiran anak terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama model pertama yaitu; perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin, terlihat dalam isi penetapan, yaitu:

“Bahwa para Pemohon sedang mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang

² Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 166.

³ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 166-168.

dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;”⁴

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;”⁵

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.”⁶

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;”⁷

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model kedua yaitu; Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin, terlihat dalam isi penetapan, yaitu:

“Bahwa oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat telah menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx dengan jenis akta kelahiran untuk anak luar nikah / orang tua tunggal, maka mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat agar menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Xxxxxxxx yang merupakan anak pertama dari pasangan orang tua Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx;”⁸

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.”⁹

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo

⁴ Penetapan perkara nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 2.

⁵ Penetapan perkara nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 6.

⁶ Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 2-3.

⁷ Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 4.

⁸ Penetapan perkara nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 3.

⁹ Penetapan perkara nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 10.

281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“Bahwa Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dijadikan sebagai alas hukum;“¹⁰

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.“¹¹

Berdasarkan isi empat putusan yang menjadi obyek penelitian ini terdapat pendapat yang sama oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, jika asal usul anak berkaitan dengan akta kelahiran yang akan diurus di Kantor Catatan Sipil setempat berkaitan dengan asal usul anak yang tidak jelas didasarkan pada Putusan Pengadilan. Atas dasar Putusan Pengadilan tersebut menjadi dasar Kantor Catatan Sipil setempat untuk menerbitkan akta kelahiran.

B. Kewenangan Pengadilan yang Mengadili Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penetapan tentang anak yang tidak memiliki atau tidak jelas akta kelahirannya. Penetapan Pengadilan tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak yang asal usulnya tidak jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan asal usul anak berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹⁰ Putusan perkara nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 2.

¹¹ Putusan perkara nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 26.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:¹²

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syaria'ah.

Perkara dalam bidang perkawinan ini adalah segala sesuatu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Adapun perkara-perkara perkawinan yang dimaksud adalah:¹³

1. Izin beristri lebih dari seorang ;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
3. Dispensasi kawin ;
4. Pencegahan perkawinan ;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
6. Pembatalan perkawinan ;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri ;
8. Perceraian karena talak ;

¹² Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 327.

¹³ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Cet. I.* (Bandung: Pustaka Setia), 129-130. Lihat juga Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 337-338.

9. Gugatan perceraian ;
10. Penyelesaian harta bersama ;
11. Penguasaan anak-anak ;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi ;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri ;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak ;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ;
16. Pencabutan kekuasaan wali ;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya ;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ketentuan ini dipertegas dengan kehadiran Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diberlakukan atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perkara Asal-Usul Anak meliputi perkara pengingkaran anak dan perkara pengakuan anak yaitu seseorang mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).¹⁴

Pengesahan asal usul anak merupakan salah satu kewenangan mutlak Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan uraian dari kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

¹⁴ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 166-168.

Perkara pengesahan asal usul yang merupakan perkara seseorang mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (*istilhaq*) menjadi kewenangan Pengadilan Agama terlihat dalam isi Putusan Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian ini secara konsisten menjadi pertimbangan hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model pertama yaitu; Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin, terlihat dalam isi penetapan, yaitu:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;”¹⁵

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) butir 14 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;”¹⁶

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model kedua yaitu; Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin, terlihat dalam isi penetapan, yaitu:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam penjelasannya maka perkara asal usul anak adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama;”¹⁷

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo

¹⁵ Penetapan perkara nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 6.

¹⁶ Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 5.

¹⁷ Penetapan perkara nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 10.

281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan,”¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta diatur dalam petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diberlakukan atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Praktik Pengadilan Agama dalam putusannya, terlihat dalam isi Putusan Pengadilan Agama yang dipilih dalam obyek penelitian. Kewenangan Pengadilan yang memeriksa perkara pengesahan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

C. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Syarat dan Rukun Perkawinan sebagai Dasar Pertimbangan Majelis Hakim.

Sesuai dengan pendapat Para Ahli Hukum dan Aturan perundang-undangan yang diundangkan di Indonesia dalam bidang perkawinan (Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam), rukun dan syarat perkawinan adalah:

Rukun Perkawinan, terdiri dari:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.¹⁹

Kelima rukun pernikahan tersebut juga masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:²⁰

¹⁸ Putusan perkara nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24.

¹⁹ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 427-428.

1. Syarat Calon Suami
 - a. Harus yang beragama Islam, apabila seorang perempuan muslim dan mempelai laki-laki tidak beragama Islam, maka pernikahan tersebut akan batal.
 - b. Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan keadaan ihram, haji atau umrah.
 - c. Harus atas kemauannya sendiri, bukan menikah karena paksaan
 - d. Harus ada kepastian, tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari dua laki-laki).
 - e. Harus mengetahui nama mempelai perempuan secara jelas atas nama terang dan nasabnya.
2. Syarat Calon Istri
 - a. Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umrah;
 - b. Harus ada kepastian tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari dua perempuan);
 - c. Harus dalam keadaan bebas, yaitu bebas dari pernikahan atau tidak dalam masa iddah.
3. Syarat Seorang Wali Nikah
 - a. Harus orang yang memang benar-benar terpilih;
 - b. Harus orang yang sudah baligh atau dewasa;
 - c. Harus orang yang berakal sehat;
 - d. Harus seorang laki-laki;
 - e. Harus seorang yang beragama Islam jika mempelai perempuan juga beragama Islam;
 - f. Bukan termasuk orang yang Fasik;
 - g. Harus dalam keadaan diperbolehkan menjadi wali
4. Syarat menjadi 2 Saksi
 - a. Beragama Islam;
 - b. Baligh atau dewasa;
 - c. Berakal, tidak gila;
 - d. Seorang laki-laki;
 - e. Seorang yang merdeka (bukan budak);
 - f. Orang yang dapat melihat, mendengar, berbicara dan memahami bahasa yang digunakan oleh Wali dan calon mempelai laki-laki.²¹

²⁰ Mahmud Yunus, *Fiqh Wadhah Juz 3*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif lithab'Iwan Nasyr, 1938), 16-19.

²¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet-II*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64

- g. Orang yang sehat bukan orang yang pikun;
 - h. Orang yang dapat berlaku adil.
5. Syarat pengucapan Akad
- a. Harus dikatakan dengan jelas dan lantang meskipun menggunakan bahasa daerah;
 - b. Kata-kata yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dikatakan wali.

Pendapat lain mengenai syarat-syarat perkawinan tersebut disebutkan ada 6 (enam), yaitu:²²

1. Menyebutkan siapa saja yang menjadi mempelai, hal ini disebutkan dengan jelas siapakah nama terang dari kedua mempelai tersebut;²³
2. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh calon suaminya;
3. Ridho dari kedua orangtua;
4. Adanya wali bagi mempelai perempuan;
5. Adanya 2 (dua) saksi saat akad diucapkan;
6. *Kafaah* adanya kesetaraan antara seorang mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dalam masalah tertentu seperti keturunan, pekerjaan, merdeka, agama, harta (sekufu);²⁴
7. Mahar yaitu pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan.²⁵

Secara khusus di Indonesia, syarat perkawinan diatur dalam aturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan, diantaranya yaitu: Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Syarat tersebut yaitu:

1. **Syarat-syarat Materiil**, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat-syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.

²² Syekh Abdullah, *Modul Pembelajaran Tafsir Ahkam Jurusan Syari'ah*, (2013), 2.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 31.

²⁴ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 57.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 261.

- a. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membedakan dengan siapa pun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:²⁶
 - 6) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Secara kasuistis jika terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan ;
 - 7) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan);
 - 8) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
 - 9) Ketika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
 - 10) Menurut Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Perkawinan, ketentuan tentang pihak-pihak yang berwenang memberikan izin tersebut berlaku sepanjang hukum agamanya tidak menentukan lain.
- b. Syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan seseorang yang tertentu, yaitu:²⁷
 - 5) Larangan kawin antar orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), 41.

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), 42.

darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan:

- g) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
 - h) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
 - i) Berhubungan semenda.
 - j) Berhubungan susuan.
 - k) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang beristri lebih dari satu istri.
 - l) Mempunyai hubungan yang oleh agama peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 6) Seseorang yang masih terikat tali perkawin orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk poligami karena ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan.
- 7) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.
- 8) Seorang Wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan.
- 2. Syarat-syarat Formil**, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. Proses formil yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya, yaitu:²⁸
- c) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP Nomor 9 Tahun 1975).
 - d) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor

²⁸ Atikah Rahmi dan Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal De Laga Lata*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2016): 272-275.

Pencatatan Perkawinan. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan). Menurut Pasal 57 KUHPerdara yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

Ketentuan tentang rukun dan syarat perkawinan sebagai dasar penentuan sah atau tidaknya perkawinan sesuai dengan pendapat ahli hukum ataupun aturan perundang-undangan secara konsisten dipakai dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama yang memutus perkara pengesahan asal usul anak luar kawin.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model pertama yaitu; Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin, terlihat dalam isi penetapan, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, pada tanggal 15 Maret 1991;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama: WALI NIKAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 12.000,00;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK tanggal lahir 24 November 1994;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam;²⁹

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terbukti sah menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir didalam masa kumpul bersama tersebut harus dinisbahkan kepada para Pemohon;³⁰

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“ Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan asal-usul anak, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, terlebih dahulu harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan sirri yang di lakukan para Pemohon tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari’at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;³¹

“ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama pihak yang melakukan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974), hal mana para Pemohon sebagai orang Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah berdasarkan syari’at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang

²⁹ Penetapan perkara nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 6.

³⁰ Penetapan perkara nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 7.

³¹ Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 5.

beragama Islam dan bersifat adil, serta ijab qabul, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;³²

“ Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 24 April 2010, sedangkan pada saat itu Pemohon II baru resmi bercerai pada tahun 2011 yang berarti Pemohon II masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain. Dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”, demikian juga Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa "dilarang seorang pria menikahi seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain. Ketentuan ini telah sejalan dengan dalil Syar'i yang berbunyi:

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: “Kami mendapat wanita dari suku Authas yang ditawan, para wanita itu memiliki suami lebih dari satu. Kami enggan bersetubuh dengan mereka karena mereka memiliki suami. Kamipun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam, lalu turunlah ayat (yang artinya) ‘Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki’. Dengan itu kami pun menganggap mereka halal dicampuri” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/256);”³³

“ Menimbang, bahwa karena perkawinan siri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah bertentangan dengan Syari'at Islam dan telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Perkawinan tersebut juga tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, sehingga

³² Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 6.

³³ Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 7.

perkawinan tersebut baik secara syar'i maupun secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah ;³⁴

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model kedua yaitu; Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin, terlihat dalam isi penetapan, yaitu:

“ Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat pernyataan memeluk agama Islam Nomor 513/P2A/MI/VII/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pembinaan Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup yang dikeluarkan oleh Pembinaan Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Sawah Besar yang menerangkan bahwa Pemohon I telah memeluk agama Islam sejak tanggal 30 Juni 2015, oleh karena Pemohon I telah mengucapkan dua kalimat syahadah maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon I benar telah memeluk agama Islam.”³⁵

“ Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 252/01/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar Jakarta yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut termuat tentang telah terjadinya akad nikah antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** pada tanggal 1 Juli 2015. Dengan demikian majelis hakim menilai bukti P.5 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR.”³⁶

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober

³⁴ Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 7.

³⁵ Penetapan perkara nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 11-12.

³⁶ Penetapan perkara nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 12.

2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“ Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* maupun melalui tes DNA, seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 ;³⁷

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara asal usul anak di Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian ini. Secara konsisten Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjadikan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, untuk sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dua putusan yaitu Penetapan perkara nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H dan Penetapan perkara nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, perkawinan dinyatakan sah karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Terdapat perbedaan kondisi terhadap dua perkara ini, yaitu:

1. Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengakui pernikahan secara Agama Islam yang terpenuhi syarat dan rukunnya, walaupun belum didaftarkan secara Hukum Negara di Kantor Urusan Agama setempat. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengakui dan menyatakan sah perkawinan tersebut, sehingga anak yang dilahirkan setelah pernikahan tersebut merupakan anak sah. Konsekuensi hukumnya, anak tersebut bernasab kepada Ibu dan Bapak.
2. Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengakui pernikahan secara Agama Islam yang terpenuhi syarat dan rukunnya serta di daftarkan di Kantor

³⁷ Putusan perkara nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24.

Urusan Agama setempat. Akan tetapi sebelum perkawinan pasangan suami-istri mempunyai anak terlebih dahulu, diakui kedua orang tuanya dan dibuktikan dengan uji DNA. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan anak tersebut sebagai anak luar kawin kedua orang tuanya. Artinya anak yang lahir tersebut, tidak diakui perkawinannya karena perkawinan baru terjadi setelah lahirnya anak. Sehingga status anak, diakui sebagai anak luar kawin kedua orang tua.

Dua putusan yaitu Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H dan Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, perkawinan dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Terdapat perbedaan kondisi terhadap dua perkara ini, yaitu:

1. Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai rukun perkawinan terpenuhi. Akan tetapi syarat perkawinan tidak terpenuhi, karena mempelai perempuan ketika melaksanakan pernikahan siri masih berstatus istri orang lain. Percerain baru terjadi setelah menikah secara siri. Hal ini melanggar ketentuan syar'i, seorang wanita yang masih berstatus istri seseorang haram untuk dinikahi. Sehingga perkawinan dinyatakan tidak sah.
2. Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Terjadi pengingkaran dari mempelai laki-laki jika perkawinan pernah terjadi, kemudian pihak mempelai perempuan juga tidak bisa membuktikan perkawinan terjadi dan terpenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang dipilih sebagai obyek penelitian, Hakim Pemeriksa Perkara konsisten menjadikan rukun dan syarat perkawinan sebagai dasar sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya maka

sah perkawinan. Sebaliknya Perkawinan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka tidak sah perkawinan.

D. Keabsahan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Luar Kawin.

Anak yang sah adalah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan:

“anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam:

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁸

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:³⁹

Pasal 2

- (3) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (4) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keabsahan perkawinan menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak. Perkawinan yang sah akibat hukumnya anak menjadi sah, sebaliknya perkawinan yang tidak sah akibat hukumnya anak menjadi anak luar kawin dan hanya bernasab kepada ibunya.

Pertimbangan keabsahan perkawinan dan akibat hukum status asal usul anak luar kawin, terlihat dalam putusan yang menjadi obyek penelitian ini. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model

³⁸ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 380.

³⁹ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Peradilan Agama*, Edisi I, (ebook Mahkamah Agung Republik Indonesia), 370-371.

pertama yaitu; Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin. Anak luar kawin dari orang tua yang menikah secara agama (siri) menjadi anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga memiliki hak keperdataan sebagai anak yang sempurna. Pertimbangan dalam isi penetapan, yaitu:

“Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terbukti sah menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir didalam masa kumpul bersama tersebut harus dinisbahkan kepada para Pemohon;”⁴⁰

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin. Status anak luar kawin tetap menjadi anak luar kawin yang memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Pertimbangan dalam isi penetapan, yaitu:

“Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan (sirri) yang dilakukan para Pemohon tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, sedangkan anak yang bernama ANAK, lahir dari pernikahan tersebut, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan, dan berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 maka anak para Pemohon bernama ANAK, hanya mempunyai hubungan perdata dengan PEMOHON II sebagai ibunya dan keluarga ibunya serta dengan PEMOHON I sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;”⁴¹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model kedua yaitu; Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan asal usul anak luar kawin. Perkawinan sah dilakukan setelah anak yang dimohonkan asal usul anak luar kawin lahir, sehingga anak tersebut diakui sebagai anak luar kawin kedua orang tuanya (ibu dan bapak) akan tetapi tidak

⁴⁰ Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 7.

⁴¹ Penetapan Perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 8.

dipertimbangkan lebih lanjut hak-hak keperdataan anak luar kawin yang diakui tersebut. Pertimbangan dalam isi penetapan, yaitu:

“ Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi membuktikan bahwa anak yang bernama Xxxxxxxx adalah anak diluar nikah dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum keduanya menikah secara resmi dan hal itu diakui oleh Pemohon I dan majelis hakim telah menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya maka berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk melindungi hak-hak anak tersebut maka majelis hakim menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxx adalah anak diluar nikah dari Pemohon I dan Pemohon II. “⁴²

Terdapat juga dalam Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, Pertimbangan dalam isi penetapan, yaitu:

“ Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo maupun melalui tes DNA, seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012; “⁴³

“ Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon maupun melalui bukti test DNA seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana dimaksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas; “⁴⁴

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam

⁴² Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 16.

⁴³ Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H, 23.

⁴⁴ Putusan Perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 34.

permusyawaratannya berpendapat karena dalil permohonan Pemohon tidak terbukti maka permohonan Pemohon harus ditolak;⁴⁵

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara asal usul anak di Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian ini. Secara konsisten Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjadikan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, untuk sah atau tidaknya suatu perkawinan. Akibat hukum sahnya perkawinan menjadikan anak yang dilahirkan menjadi anak sah, sebaliknya jika perkawinan tidak sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin (anak tidak sah).

Berdasarkan Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M dan Penetapan Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin. Akan tetapi terdapat perbedaan bentuk kabulnya penetapan tersebut, yaitu:

1. Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Perkawinan orang tua merupakan perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bisa mempertimbangkan perkawinan yang dilakukan secara Agama Islam (siri) walaupun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar. Akibat hukumnya anak yang dilahirkan setelah perkawinan merupakan anak yang sah, sehingga nasab dan hak keperdataan kepada kedua orang tuanya (bapak dan ibu).
2. Penetapan Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Sebagian permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengakui pernikahan yang dilakukan Para Pemohon adalah sah, karena dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi Para Pemohon mempunyai anak yang dilahirkan sebelum perkawinan tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan anak tersebut adalah anak luar kawin yang diakui kedua orang tuanya (bapak dan ibu). Majelis Hakim Pemeriksa

⁴⁵ Putusan Perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 34.

Perkara tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kedudukan hukum dan hak-hak keperdataan anak luar kawin yang diakui secara hukum sebagai anak luar kawin kedua orang tua (bapak dan ibu).

Berdasarkan Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H dan Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, memiliki persamaan. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, menjadikan perkawinan menjadi tidak sah. Akibat hukumnya anak yang dilahirkan setelah perkawinan yang tidak sah tersebut, menjadi anak luar kawin (anak tidak sah). Kedudukan hukum anak luar kawin tersebut, berupa nasab dan hak keperdataan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

E. Pembuktian DNA (Deoxyribonucleic Acid) Sebagai Dasar Hubungan Biologis Anak Luar Kawin dengan Orang Tuanya.

Deoxyribonucleic Acid (DNA) merupakan pembuktian secara ilmu pengetahuan hubungan anak dan orang tuanya. Secara sederhana uji DNA digambarkan sebagai berikut:

Cara pelaksanaan tes DNA Parental untuk mengetahui status anak terhadap ayah biologisnya dilakukan dengan cara melakukan STR dari anak. Selanjutnya dilaboratrium akan dianalisa urutan STR ini apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari anak. Urutan tidak hanya satu saja karena pemeriksaan dilanjutkan dengan cara melihat nomor kromosom. Misalkan hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan pada kromosom nomor 3 memiliki urutan *AGACT* dengan pengulangan 2 kali. Bila ayah atau ibunya mengaku sebagai orang tua kandungnya maka memiliki peluang yang sama pada nomor kromosom yang sama, jadi dapat disimpulkan antara dua orang itu memiliki hubungan darah jika memiliki 16 STR yang sama dengan keluarga kandungnya.⁴⁶

⁴⁶ Maria Goreti Beto Tapobali, “Kekuatan Hukum Hasil Tes *Deoxyribonucleic Acid* (Dna) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata”, Jurnal Kajian

Pembuktian Deoxyribonucleic Acid (DNA) dalam pengesahan asal usul anak luar kawin merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yaitu:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";⁴⁷

Pertimbangan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dalam pengesahan asal usul anak luar kawin, terlihat dalam putusan yang menjadi obyek penelitian ini. Hanya dua putusan Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian ini, mempertimbangkan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dalam pengesahan asal usul anak luar kawin. Pertama, Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“ Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Fotokopi DNA Test Report tertanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh DDC (DNA Diagnostics Center) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan tes DNA antara Pemohon I dengan anak yang bernama Xxxxxxxx memiliki kecocokan dengan tingkat

Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Vol. 6 No. 2, (November 2021): 6.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 46/PUU-VIII/2010, 37.

prosentase 99,99990 % sehingga majelis hakim menilai bahwa anak yang bernama Xxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I.”⁴⁸

Kedua, Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan asal usul anak luar kawin, yaitu:

“ Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* maupun melalui tes DNA, seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012; ”⁴⁹

Berdasarkan dua Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H dan Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, Pengadilan Agama di Indonesia menjadikan Deoxyribonucleic Acid (DNA) sebagai dasar pembuktian asal usul anak luar kawin.

F. Kaidah Hukum Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari empat putusan Pengadilan Agama berdasarkan status asal perkawinan orang tua yang mengajukan permohonan asal usul anak luar, yaitu:

Model pertama, Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin

⁴⁸ Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 13.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 23.

dan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin.

Model kedua, Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin dan perkara nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin.

Kaidah hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut, yaitu:

1. Kaidah Hukum Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin dalam Kasus Model Asal Perkawinan Pertama.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model pertama, Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin dan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, dapat dirumuskan kaidah hukum yang ada dalam putusan tersebut, yaitu:

a. Perkara Asal Usul Anak Luar Kawin

Pengesahan asal usul anak merupakan upaya terhadap anak-anak luar kawin yang tidak memiliki akta kelahiran dapat mengajukan penetapan asal usul anak di Pengadilan selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut maka Instansi Pencatat Kelahiran dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang daerah hukumnya Pengadilan Pemohon akan mengeluarkan akta kelahiran.⁵⁰ Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan.

b. Kewenangan Pengadilan yang Memeriksa

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penetapan tentang anak yang tidak memiliki atau tidak jelas akta kelahirannya yang

⁵⁰ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 2 dan 6, serta terdapat dalam Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 2-4.

merupakan perkara pengesahan asal usul anak adalah Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama.⁵¹

c. Keabsahan Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum

Keabsahan perkawinan berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menjadikan perkawinan tersebut sah secara hukum, sebaliknya perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menjadikan perkawinan tidak sah. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin, menjadikan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan pertimbangan utama keabsahan perkawinan.⁵²

Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat menurut ketentuan syar'i (Hukum Islam), Majelis Hakim Pemeriksa Perkara asal usul anak tidak mensyaratkan terpenuhinya ketentuan pendaftaran sesuai Hukum Negara Indonesia (pendaftaran di Kantor Urusan Agama). Pernikahan secara siri yang dilakukan sesuai Agama Islam, dengan catatan rukun dan syarat terpenuhi diakui sah oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara asal usul anak luar kawin.⁵³

⁵¹ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 6, serta terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 5.

⁵² Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 6-7, terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 5-7, terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: Penetapan perkara nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 11-12, dan terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24.

⁵³ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 6-7

d. Keabsahan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Luar Kawin

Perkawinan pasangan suami-istri yang sah atau tidak menjadi dasar status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut. Perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan *syar'i* (Hukum Islam) walaupun tidak didaftarkan secara Hukum Negara Indonesia di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dinyatakan sah, sebaliknya yang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dinyatakan tidak sah. Anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan secara siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.⁵⁴ Sehingga anak-anak tersebut menjadi anak yang sah secara hukum.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengesahan asal usul anak luar kawin mempertimbangkan keabsahan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan. Perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah,⁵⁵ sebaliknya perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin (tidak sah).⁵⁶

Anak luar kawin dari pasangan suami istri yang menikah secara siri dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disahkan, maka anak tersebut bernasab kepada kedua orang tuanya (ibu dan ayahnya).⁵⁷ Anak luar kawin dari pasangan suami istri yang menikah secara siri dan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditolak pengesahannya, anak tersebut sebagai anak luar kawin dan hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁸

⁵⁴ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

⁵⁵ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

⁵⁶ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 8.

⁵⁷ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

⁵⁸ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 8.

2. Kaidah Hukum Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin dalam Kasus Model Asal Perkawinan Kedua.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama model pertama, Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin dan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin, dapat dirumuskan kaidah hukum yang ada dalam putusan tersebut, yaitu:

a. Perkara Asal Usul Anak Luar Kawin

Pengesahan asal usul anak merupakan upaya terhadap anak-anak luar kawin yang tidak memiliki akta kelahiran dapat mengajukan penetapan asal usul anak di Pengadilan selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut maka Instansi Pencatat Kelahiran dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang daerah hukumnya Pengadilan Pemohon akan mengeluarkan akta kelahiran.⁵⁹ Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan.

b. Kewenangan Pengadilan yang Memeriksa

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penetapan tentang anak yang tidak memiliki atau tidak jelas akta kelahirannya yang merupakan perkara pengesahan asal usul anak adalah Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama.⁶⁰

⁵⁹ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 3 dan 10, Terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 2 dan 26.

⁶⁰ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 10, Terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11

c. Keabsahan Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum

Keabsahan perkawinan berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menjadikan perkawinan tersebut sah secara hukum, sebaliknya perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menjadikan perkawinan tidak sah. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin, menjadikan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan pertimbangan utama keabsahan perkawinan.⁶¹

d. Keabsahan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Luar Kawin

Perkawinan pasangan suami-istri yang sah atau tidak menjadi dasar status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut. Perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan *syar'i* (Hukum Islam) walaupun tidak didaftarkan secara Hukum Negara Indonesia di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dinyatakan sah, sebaliknya yang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dinyatakan tidak sah. Anak-anak yang lahir dari pasangan suam istri yang melaksanakan perkawinan secara siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.⁶² Sehingga anak-anak tersebut menjadi anak yang sah secara hukum.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengesahan asal usul anak luar kawin mempertimbangkan keabsahan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan. Perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan

Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24.

⁶¹ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 11-12, dan terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24.

⁶² Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

menjadi anak yang sah,⁶³ sebaliknya perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin (tidak sah).⁶⁴ Kasus permohonan asal usul anak luar kawin, Ketika orang tua anak luar kawin baru menikah secara sah dikemudian hari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan anak tersebut sebagai anak luar kawin kedua orang tuanya (bapak dan ibu).⁶⁵ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap hak-hak hukum anak luar kawin kedua orang tua (bapak dan ibu).⁶⁶

Anak luar kawin dari pasangan suami istri yang menikah secara siri dan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditolak pengesahannya, anak tersebut sebagai anak luar kawin dan hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁷

G. KESESUAIAN KONSEP *HIFZHU NASL* DALAM *MAQĀSID AL-SYAR'IIYAH* DALAM PENGESAHAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN.

Konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāsid al-syar'iiyah* merupakan kategori *darūriyyah*, artinya memelihara keturunan merupakan hal yang harus ada dalam tatanan kehidupan Umat Islam. Hukum-hukum yang muncul dari perlindungan nasab (*hifzhu nals*) ini banyak sekali. Secara garis besar ada dua peninjauan, yaitu:

1. Menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari peninjauan pertama ini munculah hukum-hukum syariat seperti berikut:

⁶³ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

⁶⁴ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 8.

⁶⁵ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 13, 15 dan 16.

⁶⁶ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

⁶⁷ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24-25.

- a. Dianjurkannya menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, diperbolehkannya poligami, dan lainnya.
 - b. Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
 - c. Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi.
2. Menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Dari penijauan kedua ini dapat tergambar dengan melihat hukum-hukum seperti berikut:
- a. Tidak dianjurkannya hidup menjomblo seterusnya, baik karena alasan untuk fokus ibadah,⁶⁸ maupun alasan yang lain.
 - b. Diharamkannya penyalahgunaan seksual pada selain yang halal, seperti zina, sodomi, dan lainnya.
 - c. Dilarangnya merusak alat reproduksi atau mengkonsumsi sesuatu sehingga menyebabkan tidak bisa memiliki anak, baik pada laki-laki maupun perempuan.⁶⁹
 - d. Dilarang melakukan aborsi janin.⁷⁰

⁶⁸ Banyak hadis Nabi menjelaskan tentang ini, salah satunya hadis tentang tiga orang yang merasa jauh derajat Nabi, lantas akan fokus shalat, puasa, dan satu lagi tidak akan menikah. Nabi saw pun menjawab, “Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan tidak, aku juga shalat dan tidur, aku juga menikahi beberapa perempuan. Menikah adalah sunahku, siapa yang enggan dengan sunahku, maka bukan bagianku.” (HR. Bukhari Muslim).

⁶⁹ Lihat fatwa Izzuddin bin Abdissalam tentang diharamkannya perempuan yang mengkonsumsi apapun untuk mencegah agar tidak hamil lagi. Izzuddin bin Abdissalam, *Kitab al-Fatawa* (Beirut: Darul Makrifat, 1986), hal. 152. Akan tetapi jika konsumsi obat tersebut hanya untuk mengatur, tanpa menghilangkan potensi memiliki anak, maka itu tidak diharamkan. Lihat: as-Syarqawi, *Hasyiyah ala Tuhfah at-Tullab* (Beirut: Darul Fikr, tt), juz. 2, hal. 332, al-Jamal, *Hasyiyah ala al-Manhaj* (Beirut: Darul Fikr, tt), juz. 4, hal. 447.

⁷⁰ Dalam fikih menggugurkan kandungan, baik dengan obat atau operasi disebut dengan *Ijhadh* atau *isqath haml*. Jika kandungan telah berumur 120 hari atau lebih (telah ditiupkan ruh), maka tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan, kecuali jika secara medis kandungan membahayakan bagi ibunya, maka termasuk mudarat yang memperbolehkan demi kehidupan ibunya. Jika kandungan belum 120 hari, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mayoritas tetap mengharamkannya, akan tetapi andai ada keterangan medis bahwa kandungan akan terlahir buruk yang sulit diobati, maka diperbolehkan untuk digugurkan. Tanpa ada alasan-alasan tersebut, menggugurkan kandungan tidak diperbolehkan. Lihat hasil keputusan ulama Mekkah pada Sabtu, 10 Februari 1990 - Sabtu, 17 Februari 1990, yang dikutip pada: Abdullah al-

Bentuk memelihara keturunan berupa anak-anak yang dilahirkan merupakan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak-anak yang lahir dari perzinahan, jika tidak ada maka perzinahan akan banyak terjadi. Pelaku perzinahan tidak khawatir dengan anak yang dilahirkannya. Menurut Imam Ghazali, jika kategori *darūriyyah* dalam *maqāṣid al-syar'iyyah* tidak terlaksana tatanan kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan mengalami kehancuran.⁷¹ Menurut Ibnu 'Asyur juga berpendapat serupa yaitu tatanan kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan mengalami kerusakan.⁷²

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama dalam putusannya harus sesuai dengan teori *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyyah*. Pelaksanaannya adalah dengan cara tidak memberlakukan secara umum pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hanya permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin yang perkaranya sesuai dengan teori *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyyah* yang dapat dikabulkan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian berupa rumusan kaidah hukum pengesahan asal usul anak luar kawin dari empat putusan Pengadilan Agama berdasarkan status asal perkawinan orang tua yang mengajukan permohonan asal usul anak luar, yaitu: Model pertama, Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin dan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin. Model kedua, Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan asal usul anak luar kawin dan perkara nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28

Bassam, Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram (Mekkah, Penerbit al-Asadi, 2003), juz. 6, hal. 102, lihat juga: Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari (Riyad, Penerbit Malik Fahd, 2001), juz.9, hal. 220.

⁷¹ Mustafa, I. et.al., *Al-mu'jam al-washith*, Juz 2. (Teheran, Maktabah 'Ilmiyah, (n.d.), 928

⁷² Sabil, J, *Validitas maqashid al-Khalq (Kajian terhadap pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur)*. Disertasi tidak dipublikasi. (Banda Aceh: Program Pasca Sarjana, IAIN Ar-Raniry, 2013), 214.

Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin. Konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah* yang merupakan kategori *darūriyyah* dalam pengesahan anak luar kawin di Pengadilan Agama. Berdasarkan rumusan kadiyah hukum diatas, dapat dianalisa kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah* sebagai berikut:

1. Perkara Asal Usul Anak Luar Kawin

Pengesahan asal usul anak merupakan upaya terhadap anak-anak luar kawin yang tidak memiliki akta kelahiran dapat mengajukan penetapan asal usul anak di Pengadilan selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut maka Instansi Pencatat Kelahiran dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang daerah hukumnya Pengadilan Pemohon akan mengeluarkan akta kelahiran.⁷³

Tujuan *maqāṣid al-syar'iyah* adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan. Sesuai kaidah fiqih *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan/kerusakan). Pengesahan asal usul anak luar kawin melalui Pengadilan, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan akan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Sepanjang anak luar kawin tersebut secara *syar'i* (Hukum Islam) dapat dibenarkan. Pengesahan tersebut untuk perlindungan terhadap anak tersebut, untuk kepentingan hak-hak hukum anak tersebut. Perlindungan hukum tersebut merupakan kemaslahatan bagi anak, sehingga sesuai dengan tujuan *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

⁷³ Perkawinan asal model pertama terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 2 dan 6, serta terdapat dalam Penetapan perkara nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 2-4. Perkawinan model kedua terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 3 dan 10, Terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 2 dan 26.

2. Kewenangan Pengadilan yang Memeriksa

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penetapan tentang anak yang tidak memiliki atau tidak jelas akta kelahirannya yang merupakan perkara pengesahan asal usul anak adalah Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama.⁷⁴

Pengadilan Agama merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pengesahan asal usul anak luar kawin. Pada saat permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin, Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan menguji fakta-fakta sehingga akan disimpulkan permohonan ditolak atau dikabulkan. Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang *authoritative* yang akan memberikan putusan yang sesuai dengan tujuan *hifzhu nasl* dalam *maqāsid al-syar'iyah* ketika memutuskan perkara pengesahan asal usul anak luar kawin.

3. Keabsahan Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum

Keabsahan perkawinan berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menjadikan perkawinan tersebut sah secara hukum, sebaliknya perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menjadikan perkawinan tidak sah. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin, menjadikan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan pertimbangan utama keabsahan perkawinan.⁷⁵ Terpenuhinya syarat dan rukun

⁷⁴ Perkawinan asal model pertama, terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 6, serta terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 5. Perkawinan asal model kedua, terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 10, Terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24.

⁷⁵ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 11-12, dan terdapat juga dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo

perkawinan sesuai dengan *syar'i* (Hukum Islam) sudah cukup menyatakan perkawinan sah, tanpa harus mensyaratkan pendaftaran perkawinan sesuai Hukum Negara Indonesia (dalam hal ini Kantor Urusan Agama).⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan putusan (*ratio decidendi*) dari dua model asal perkawinan permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin yang menjadi obyek penelitian ini. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin secara konsisten mempertimbangkan keabsahan perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin yang orang tuanya perkawinannya terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dinyatakan sah perkawinannya,⁷⁷ sebaliknya permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin yang orang tuanya perkawinannya tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dinyatakan tidak sah perkawinannya.⁷⁸

281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24.

⁷⁶ Lihat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 1-10. Pengesahan asal usul anak luar kawin dari pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam (siri).

⁷⁷ Lihat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 1-10, dan Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 1-18. Akan tetapi terdapat perbedaan amar putusan, dalam perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H anak yang dilahirkan dinyatakan sebagai anak sah karena dilaksanakan perkawinan siri terlebih dahulu baru mempunyai anak sedangkan dalam perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H anak yang dilahirkan dinyatakan sebagai anak luar kawin yang diakui kedua orang tuanya (bapak dan ibu) karena dilahirkan sebelum pernikahan yang sah. Kedudukan hukum anak luar kawin yang diakui (bapak dan ibu) tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

⁷⁸ Lihat dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 1-9 dan Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 1-25.

Tujuan *maqāṣid al-syar'iyah* adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan. Sesuai kaidah fiqih *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan/kerusakan). Lembaga perkawinan merupakan salah satu bentuk *maqāṣid al-syar'iyah* untuk tujuan *hifzhu nasl*. Perkembangan peradaban modern dalam bernegara mensyaratkan perkawinan tersebut dicatat oleh Lembaga Pencatatan Perkawinan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun pada kenyataannya masih terdapat perkawinan secara Agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Indonesia. Negara memberikan jalan keluar melalui pengesahan asal usul anak luar kawin terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan secara Agama Islam (siri). Pengesahan tersebut untuk perlindungan terhadap anak luar kawin, untuk kepentingan hak-hak hukum tersebut. Orang tua yang menikah secara Agama Islam (siri) dinyatakan sah perkawinannya, sehingga anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah. Sebagai anak yang sah, maka berhak atas perlindungan atas hak-hak hukum sebagai anak sah. Perlindungan hukum tersebut merupakan kemaslahatan bagi anak, sehingga sesuai dengan tujuan *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

4. Keabsahan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Luar Kawin

Perkawinan pasangan suami-istri yang sah atau tidak menjadi dasar status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut. Perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan *syar'i* (Hukum Islam) walaupun tidak didaftarkan secara Hukum Negara Indonesia di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dinyatakan sah, sebaliknya yang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dinyatakan tidak sah. Anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan secara siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.⁷⁹ Sehingga anak-anak tersebut menjadi anak yang sah secara hukum.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengesahan asal usul anak luar kawin mempertimbangkan keabsahan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan. Perkawinan yang

⁷⁹ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah,⁸⁰ sebagai anak yang sah maka hak-hak hukum sebagai anak kepada orang tuanya melekat. Perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin (tidak sah), hak-hak hukum sebagai anak hanya kepada Ibunya dan keluarga Ibunya.⁸¹

Kasus permohonan asal usul anak luar kawin, ketika orang tua anak luar kawin baru menikah secara sah dikemudian hari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan anak tersebut sebagai anak luar kawin kedua orang tuanya (bapak dan ibu).⁸² Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap hak-hak hukum anak luar kawin yang diakui kedua orang tua (bapak dan ibu).⁸³ Anak luar kawin dari pasangan suami istri yang menikah secara siri dan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditolak pengesahannya, anak tersebut sebagai anak luar kawin dan hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.⁸⁴

Konsistensi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin dalam putusannya, berdasarkan keabsahan perkawinan orang tua sesuai hukum agama sesuai dengan tujuan *hifzhu nasl* dalam *maqāsid al-syar'iyah*. Berdasarkan empat putusan yang diteliti pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), terdapat konsistensi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan akibat hukum keabsahan anak yang dilahirkannya. Perkawinan yang sah menurut Hukum Agama anak yang dilahirkannya sebagai anak sah, sebaliknya perkawinan tidak sah anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin.

⁸⁰ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

⁸¹ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, 8.

⁸² Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 13, 15 dan 16.

⁸³ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, 8.

⁸⁴ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, 24-25.

Terdapat satu putusan sebagai terobosan hukum, yaitu anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin yang diakui kedua orang tuanya.⁸⁵ Akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut hak hukum anak luar kawin yang diakui tersebut. Pengakuan anak luar kawin yang diakui, jika untuk kepentingan masa depan anak supaya tidak terabaikan kesejahteraannya secara ekonomi dari kedua orang tuanya. Putusan Pengadilan Agama ini sesuai dengan tujuan *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.



⁸⁵ Terdapat dalam Penetapan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, 1-18.